

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara berkembang yang menganut sistem perekonomian terbuka, dimana di dalam menjalankan proses perekonomiannya perlu adanya interaksi dengan pihak dalam negeri maupun luar negeri untuk mempercepat pembangunan ekonominya. Untuk mempercepat pembangunan ekonomi yang merata dan sejahtera bagi rakyatnya, Indonesia memerlukan dana yang cukup besar. Namun Indonesia memiliki dana yang terbatas karena besarnya tabungan domestik lebih rendah dibandingkan dengan kebutuhan investasi. Terbatasnya dana merupakan permasalahan yang sering terjadi saat pembangunan ekonomi. Penanaman modal bisa dijadikan sebagai sumber dana untuk menutup keterbatasan dana dalam pembiayaan pembangunan ekonomi Indonesia (Thirafi, 2013).

Di suatu negara apabila tingkat tabungan tinggi, perekonomian memiliki persediaan modal yang besar dan tingkat output tinggi. Apabila tingkat tabungan rendah maka perekonomian memiliki persediaan modal yang kecil dan tingkat output rendah (Mankiw, 2007). Maka dari itu untuk meningkatkan persediaan modal pada negara yang tabungannya rendah, perlu dilakukannya dengan cara menarik modal asing dalam bentuk investasi asing.

Pemerintah selain mendapatkan sumber pembiayaan dari dalam negeri juga melakukan kebijakan untuk mendapatkan sumber dana dari luar negeri seperti utang luar negeri, hibah dan penanaman modal asing. Alternatif yang lebih aman untuk sumber dana pembangunan adalah penanaman modal asing dibandingkan utang luar negeri. Karena utang luar negeri bentuk pinjaman dimana penerima pinjaman harus membayar jumlah pokok ditambah bunga apapun itu kondisinya. Dan hal ini apabila dilakukan terus menerus akan menyebabkan penumpukan utang dan membuat beban jangka panjang yang wajib dibayar di tahun yang akan datang.

Pembangunan di negara-negara berkembang sebagian besar tergantung dengan modal asing karena minimnya persediaan modal dalam negeri. Maka dari itu modal asing sangat penting untuk pembangunan suatu negara.

Menurut Sasana (2008) investasi yaitu pengeluaran untuk membeli barang modal serta peralatan produksi yang tujuannya untuk mengganti serta menambah barang modal dalam perekonomian yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa yang akan datang. Berarti investasi merupakan kegiatan belanja untuk meningkatkan kapasitas produksi pada suatu perekonomian. Investasi sendiri dibagi menjadi dua macam, yaitu investasi asing dan investasi domestik. Investasi asing adalah investasi yang bersumber dari pembiayaan luar negeri sedangkan investasi domestik adalah investasi yang bersumber dari pembiayaan dalam negeri.

Krugman (2000) mengatakan bahwa investasi asing langsung adalah suatu arus modal internasional dimana perusahaan dari suatu negara (*home country*) memperluas operasi serta jaringannya di negara lain (*host country*) dan mengawasi serta mengontrol secara langsung modal yang ditanamkannya. Modal asing tidak hanya membawa uang dan mesin saja tetapi juga membawa keterampilan teknik serta mendorong pengusaha domestik untuk bekerjasama dengan perusahaan asing, hal ini karena dapat membantu masyarakat untuk bisa melakukan pembaharuan supaya menciptakan SDM yang lebih baik dan memperkuat sektor negara maupun swasta (Febriana dan Muqorobbin,2014).

Dalam islam memerintahkan seseorang untuk melakukan investasi yang terkandung dalam Qs. Yusuf ayat 47- 49, sebagai berikut:

﴿ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا نَأْكُلُونَ ﴿٤٧﴾ ثُمَّ يَأْتِي

مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ ﴿٤٨﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ

فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يُعْصِرُونَ ﴿٤٩﴾ يوسف: ٤٧ - ٤٩

Artinya: Dia (Yusuf) berkata, "Agar kamu bercocok tanam tujuh tahun (berturut-turut) sebagaimana biasa, kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di tangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian setelah itu akan datang tujuh (tahun) yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari apa (bibit gandum) yang kamu simpan. Setelah itu akan datang tahun, di mana manusia diberi hujan

(dengan cukup) dan pada masa itu mereka memeras (anggur). (Qs. Yusuf ayat 47-49)

Pelajaran yang dapat diambil dari potongan ayat tersebut yaitu bahwa manusia harus bisa menyimpan sebagian dari harta yang dimilikinya untuk mengantisipasi kejadian yang tak terduga pada kemudian hari. Maksudnya manusia hanya bisa berasumsi serta menduga yang akan terjadi dikemudian hari, secara pastinya hanya Allah SWT yang mengetahui. Maka dari itu, perintah dari Nabi Yusuf a.s pada ayat tersebut agar menyimpan sebagian untuk cadangan konsumsi pada kemudian hari adalah suatu hal yang baik. Begitu pula dengan menginvestasikan sebagian dari sisa konsumsi atau kebutuhan pokok akan menghasilkan manfaat yang lebih luas dibandingkan dengan hanya menabung (disimpan).


Investasi asing di Indonesia dilatarbelakangi dengan adanya masalah tentang infrastruktur yang buruk, birokrasi yang belum baik, dana yang terbatas, regulasi tenaga kerja yang kurang kondusif, ketidakstabilan kebijakan, inflasi, korupsi serta tingkat kriminalitas yang tinggi (Febriana dan Muqorobbin,2014).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing yang meliputi penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan sesuai ketentuan-ketentuan Undang-Undang tersebut dan digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia. Dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman modal tersebut. Tetapi seiring dengan perubahan perekonomian global dan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerja sama Internasional perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi Nasional. Undang- Undang Nomor 1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing dan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri diganti dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 yang berisi tentang segala bentuk kegiatan penanaman modal baik dalam negeri maupun luar negeri yang melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 ditetapkan pada Tahun 2007. Hal ini diganti karena tidak sesuai dengan

kebutuhan percepatan perkembangan perekonomian dan pembangunan hukum Nasional khususnya bidang penanaman modal.

Dalam penelitian ini peneliti mengambil data dari tahun 1988-2018 karena pada tahun tersebut pertumbuhan FDI di Indonesia cenderung mengalami kenaikan sehingga pada kondisi tersebut menunjukkan adanya dinamika dari aliran FDI di Indonesia.

Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia, diolah (2019)



GAMBAR 1.1

Realisasi Investasi Asing Langsung di Indonesia Tahun 1988-2018 (Juta US\$)

Gambar 1.1 Menunjukkan investasi asing langsung (FDI) di Indonesia pada tahun 1988-2018. Pada gambar di atas bisa dilihat bahwa investasi asing langsung setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan. Ketika investasi asing langsung mengalami peningkatan pada setiap tahunnya berarti menunjukkan bahwa pemasukan dana dari investor asing yang menanamkan modal di Indonesia mempunyai tren bagus yaitu selalu meningkat. Pergerakan investasi asing langsung di Indonesia dari tahun 1988-2018 tergantung dengan kondisi perekonomian Indonesia. Dari gambar di atas bisa dilihat bahwa sejak tahun 1988-2018 investasi asing langsung di Indonesia cenderung mengalami kenaikan namun pada tahun 1998 mengalami penurunan yang drastis yaitu dari 33832,5 Juta US\$ pada 1997 menjadi 13563,1 Juta US\$, hal ini karena pada tahun tersebut perekonomian di Indonesia sedang mengalami krisis moneter. Kemudian setelah itu perlahan investasi asing langsung di Indonesia mulai mengalami pemulihan sedikit demi

sedikit. Pada tahun 2003 investasi asing langsung di Indonesia mencapai 13207,20 Juta US\$ hingga ditahun 2018 sebesar 29307,90 Juta US\$.

Pada tahun 2007-2018 investasi asing di Indonesia mengalami kenaikan terus menerus dan cukup besar dibandingkan periode sebelumnya. Dimana angka di tahun 2007 sebesar 10349,60 Juta US\$ dan di tahun 2018 mencapai 29307,90 Juta US\$. Hal ini berarti dengan adanya pembaruan Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 terkait penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal luar negeri tersebut yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2007 mendapatkan respon yang positif. Tujuan pembaruan Undang-Undang tersebut untuk meningkatkan kepercayaan investor dalam negeri atau luar negeri. Meskipun di tahun 2009 investasi asing langsung mengalami penurunan dari 14871,4 Juta US\$ di tahun 2008 menjadi 10815,3 Juta US\$, hal tersebut dikarenakan negara Eropa dan Amerika Serikat terjadi krisis keuangan global pada tahun 2008 dan berimbas di tahun 2009 angka investasi asing langsung menurun.

Di tahun 2018 Investasi asing langsung di Indonesia juga mengalami sedikit penurunan yang tahun sebelumnya sebesar 32239,80 Juta US\$ menjadi 29307,90 Juta US\$. Hal ini diakibatkan karena dengan adanya eskalasi sentimen perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina, akhirnya menyebabkan menurunnya investasi asing langsung global termasuk Indonesia. Dibalik menurunnya angka investasi asing langsung Indonesia di tahun 2018, Indonesia dalam *laporan United Nation Conference on Trade and Development (UNCTAD)* menempatkan Indonesia menjadi peringkat ke 4 sebagai negara tujuan investasi yang paling prospektif periode 2017-2019, yang sebelumnya menduduki peringkat ke 8. Indonesia berada di bawah Amerika Serikat, Tiongkok dan India. Dalam posisi tersebut Indonesia mengalahkan sejumlah negara di Asia Tenggara seperti Thailand dan Singapura. Dari fenomena di atas dapat disimpulkan bahwa setiap tahunnya mengalami perkembangan pemasukan modal di Indonesia

Pada dasarnya terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi investasi asing langsung yaitu PDB, inflasi, suku bunga BI *Rate* dan kurs. Faktor pertama yaitu PDB, PDB adalah nilai barang-barang dan jasa yang diproduksi didalam negara tersebut dalam satu tahun tertentu, barang produksi tersebut dapat dihasilkan oleh

warga negara tersebut maupun warga negara asing yang bekerja dinegara tersebut (Sukirno, 2006). Besarnya PDB (Produk Domestik Bruto) menggambarkan pendapatan nasional pada suatu negara. Tingginya tingkat pendapatan nasional akan berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat, dan dengan adanya pendapatan yang tinggi akan memperbesar permintaan terhadap barang dan jasa. Maka meningkatkan keuntungan pada perusahaan serta akan mendorong bertambahnya investasi yang lebih banyak. Hal ini akan memperbesar peluang investor menanamkan modalnya dalam negeri karena memperoleh keuntungan yang lebih besar (Sukirno, 2010). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan olehFebriana dan Muqorobbin (2014) yaitu variabel PDB berpengaruh positif signifikan terhadap investasi asing langsung di Indonesia.

Faktor kedua inflasi, inflasi adalah harga-harga yang secara umum meningkat dan terus-menerus (*continue*) yang berkaitan dengan mekanisme pasar yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti meningkatnya konsumsi rumah tangga, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi bahkan spekulasi dan akibat karena adanya ketidaklancaran distribusi barang (Prawoto, 2019). Inflasi ada dimana saja dan merupakan fenomena moneter yang mencerminkan adanya pertumbuhan moneter yang berlebihan serta tidak stabil. Menurut Nopirin (2013) dapat dilihat dari inflasi dorongan biaya (*cost-push inflation*) yang terjadi akibat kenaikan biaya produksi yang mengakibatkan adanya penurunan agregat. Kenaikan produksi akan menaikkan harga dan turunnya produksi. Di samping daya beli masyarakat terhadap barang makin menurun, inflasi juga dapat menyebabkan tingkat resiko kegagalan usaha semakin besar, yang pada akhirnya investasi di dalam negeri menjadi kurang menarik. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anwar, dkk (2016) bahwa variabel inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap investasi asing langsung di Indonesia.

Faktor ketiga adalah suku bunga *BI Rate*, *suku bunga BI Rate* merupakan suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau *stance* kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia serta diumumkan kepada Publik. Menurut Mishkin (2008) suku bunga adalah biaya pinjaman atau harga yang dibayarkan untuk dana pinjaman tersebut yang biasanya dinyatakan sebagai persen. Tingkat suku bunga

merupakan indikator dalam menentukan apakah seseorang akan melakukan investasi atau menabung (Budiono, 1994). Besarnya suku bunga suatu negara juga diyakini memiliki pengaruh terhadap besarnya investasi asing langsung ke dalam perekonomian. Menurut Nopirin (2011) bahwa pengusaha baru akan menambah pengeluaran investasinya apabila keuntungan yang diharapkan dari investasi lebih besar daripada tingkat bunga yang harus dibayar untuk dana investasi tersebut yang merupakan ongkos untuk penggunaan dana (*cost of capital*). Jadi semakin rendah tingkat bunga, pengusaha akan lebih terdorong untuk melakukan investasi, sebab biaya penggunaan dana juga semakin kecil. Hal ini sependapat dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Triaryati (2015) dimana suku bunga berpengaruh negatif signifikan terhadap investasi asing langsung di Indonesia.

Faktor keempat nilai tukar rupiah atau kurs, kurs adalah harga rupiah terhadap mata uang negara lain. Nilai tukar juga penting dalam menentukan investasi asing di suatu negara. Tujuan dari kebijakan nilai tukar di Indonesia adalah untuk menunjang keefektivitasan kebijakan moneter dalam rangka memelihara kestabilan harga. Pada *teori currency areas hypothesis theory* menyatakan bahwa perusahaan asing yang mempunyai nilai kurs yang lebih kuat dibandingkan negara lainnya cenderung akan berinvestasi karena negara yang bermata uang lemah biasanya tidak mampu berinvestasi karena resiko yang dihadapi tinggi. Apabila nilai tukar melemah (depresiasi) terhadap dollar maka harga aset lokal serta biaya produksi murah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Baskara (2018) pengaruh variabel nilai tukar berpengaruh positif signifikan terhadap investasi asing langsung di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti akan meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi investasi asing langsung di Indonesia. Diantaranya pengaruh variabel terikat investasi asing langsung dan variabel bebas PDB, inflasi, suku bunga BI *Rate* dan nilai tukar atau kurs. Maka dari itu, penelitian ini mengambil judul **“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Investasi Asing Langsung Di Indonesia Tahun 1988-2018”**.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah ada pengaruh PDB terhadap Investasi Asing Langsung di Indonesia tahun 1988-2018?
2. Apakah ada pengaruh Inflasi terhadap Investasi Asing Langsung di Indonesia tahun 1988-2018?
3. Apakah ada pengaruh Suku Bunga BI *Rateterhadap* Investasi Langsung di Indonesia tahun 1988-2018?
4. Apakah ada pengaruh Kurs terhadap Investasi Langsung di Indonesia tahun 1988-2018?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Produk Domestik Bruto terhadap Investasi Asing Langsung di Indonesia tahun 1988-2018
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Inflasi terhadap Investasi Asing Langsung di Indonesia tahun 1988-2018
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Suku Bunga BI *Rate* terhadap Investasi Asing Langsung di Indonesia tahun 1988-2018
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Kurs terhadap Investasi Asing Langsung di Indonesia tahun 1988-2018

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis dan praktis:

1. Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan untuk memberikan pengetahuan dan informasi tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi investasi asing langsung.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Diharapkan untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang terkait dengan penelitian dan dapat mengaplikasikan dengan teori yang diajarkan didalam perkuliahan.

b. Bagi Pembaca

Diharapkan untuk sumber informasi bagi pembaca terkait penelitian dan diharapkan bermanfaat untuk bahan referensi bagi penelitian selanjutnya khususnya dalam studi yang terkait dengan investasi asing langsung.

c. Bagi Pemerintah

Diharapkan untuk sumbangan pemikiran dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan perekonomian nasional terutama dalam bidang investasi.